



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SYUKUR Bin RAMLI;
2. Tempat lahir : Kuringkit;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /18 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuringkit Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Panyipatan

Kabupaten Tanah Laut;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Thaufik, S.H., M.H., bertempat di Jalan Komplek Pembangunan I Jalan Safari No. 03 Rt. 030 Rw. 002 Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Hal 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 03 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYUKUR Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dibungkus Plastik Klip Warna Putih Dengan Berat Kotor 1 Gram Dan Berat Bersih 0,82 Gram;
  - 10 (sepuluh) Buah Plastik Klip Warna Putih Bening;
  - 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Merek Crown Warna Putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Hal 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-62/O.3.11/Enz/08/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa AHMAD SYUKUR Bin RAMLI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kandangan – Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama WAWAN (DPO) mengantar pisang menggunakan mobil Pick Up ke Menteweh Batulicin dalam perjalanan terdakwa merasa capek dan ngantuk sehingga terdakwa singgah di warung yang berada dipinggir jalan Desa Cempaka Banjarbaru untuk minum kopi, setelah itu terdakwa turun dari mobil menuju kewarung sedangkan WAWAN tidur didalam mobil, saat itu terdakwa duduk dikursi warung berdampingan dengan seorang laki-laki sambil minum kopi lalu orang tersebut bertanya kepada terdakwa “paman bawa apa” terdakwa jawab “bawa pisang”, kemudian orang tersebut bertanya lagi “banyak ya hasil penjualan pisang” dan terdakwa jawab “tidak banyak karena saya sebatas buruh membantu teman saya yaitu WAWAN”, selanjutnya orang tersebut menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata “lebih baik jual narkotika jenis sabu-sabu paman karena keuntungan jualan narkotika jenis sabu-sabu lebih besar dari pada jadi buruh angkut pisang dengan modal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untungnya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”, mendengar informasi tersebut lalu terdakwa tertarik untuk berjualan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu)

Hal 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya untuk terdakwa bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Menteweh Batulicin namun saat di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan mobil yang terdakwa kemudikan berhenti dan meminta kepada Sdr. WAWAN untuk melanjutkan perjalanan menuju Menteweh Batulicin sedangkan terdakwa turun dari dalam mobil sambil mencari sinyal internet sekaligus sambil menawarkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa kepada orang yang ada di sekitaran Desa Lumpangi Loksado;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi AHMAD MUKHLISANTO dan saksi DEDI PURNOMO melaksanakan kegiatan patroli rawan peredaran penyalahgunaan narkotika dan sekaligus melaksanakan perintah Operasi Antik Intan 2024 di Jalan Kandangan – Batulicin Desa Lumpangi dengan menggunakan mobil patroli melihat terdakwa berada dipinggir jalan sedang berdiri sendirian, ketika para saksi mendatangi terdakwa saat itu terdakwa sempat panik dan bingung kemudian terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna putih bertuliskan Crown dari kantong celana sebelah kiri dan mengatakan kepada para saksi “Pak ini saya membawa narkotika jenis sabu-sabu pak”, atas pengakuan terdakwa tersebut awalnya para saksi tidak percaya dan setelah dilihat isi barang yang ada didalam plastik merk crown tersebut ternyata benar isinya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dan didalam plastik klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Adapun berat 1 (satu) paket plastik klip narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa AHMAD SYKUR Bin RAMLI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/10841.00/MEI/2024 Tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Hal 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0687 Tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa AHMAD SYUKUR Bin RAMLI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kandangan – Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama WAWAN (DPO) mengantar pisang menggunakan mobil Pick Up ke Menteweh Batulicin dalam perjalanan terdakwa merasa capek dan ngantuk sehingga terdakwa singgah di warung yang berada dipinggir jalan Desa Cempaka Banjarbaru untuk minum kopi, setelah itu terdakwa turun dari mobil menuju

Hal 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



kewarung sedangkan WAWAN tidur didalam mobil, saat itu terdakwa duduk dikursi warung berdampingan dengan seorang laki-laki sambil minum kopi lalu orang tersebut bertanya kepada terdakwa "paman bawa apa" terdakwa jawab "bawa pisang", kemudian orang tersebut bertanya lagi "banyak ya hasil penjualan pisang" dan terdakwa jawab "tidak banyak karena saya sebatas buruh membantu teman saya yaitu WAWAN", selanjutnya orang tersebut menawarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berkata "lebih baik jual narkoba jenis sabu-sabu paman karena keuntungan jualan narkoba jenis sabu-sabu lebih besar dari pada jadi buruh angkut pisang dengan modal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untungnya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", mendengar informasi tersebut lalu terdakwa tertarik untuk berjualan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencananya untuk terdakwa bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu terdakwa simpan dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Menteweh Batulicin namun saat di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan mobil yang terdakwa kemudikan berhenti dan meminta kepada Sdr. WAWAN untuk melanjutkan perjalanan menuju Menteweh Batulicin sedangkan terdakwa turun dari dalam mobil sambil mencari sinyal internet sekaligus sambil menawarkan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa kepada orang yang ada di sekitaran Desa Lumpangi Loksado;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi AHMAD MUKHLISANTO dan saksi DEDI PURNOMO melaksanakan kegiatan patroli rawan peredaran penyalahgunaan narkoba dan sekaligus melaksanakan perintah Operasi Antik Intan 2024 di Jalan Kandangan – Batulicin Desa Lumpangi dengan menggunakan mobil patroli melihat terdakwa berada dipinggir jalan sedang berdiri sendirian, ketika para saksi mendatangi terdakwa saat itu terdakwa sempat panik dan bingung kemudian terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna putih bertuliskan Crown dari kantong celana sebelah kiri dan mengatakan kepada para saksi "Pak ini saya membawa narkoba jenis sabu-sabu pak", atas pengakuan terdakwa tersebut awalnya para saksi tidak percaya dan setelah dilihat isi barang yang ada didalam plastik merk crown tersebut ternyata benar isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kertas tisu dan didalam plastik klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa beserta

Hal 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa AHMAD SYKUR Bin RAMLI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/10841.00/MEI/2024 Tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0687 Tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Mukhlisanto Bin Juhadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya kegiatan Patroli rawan peredaran Penyalaggunaan Narkotika dan sekaligus melaksanakan perintah Operasi Antik Intan 2024 kemudian sesampainya di Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian berada di pinggir jalan dan saat waktu sudah larut malam seperti ada yang di tunggu, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan terlihat sempat panik dan kebingungan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna putih bertuliskan Crown dari kantong celana sebelah kiri dan mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa membawa diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu atas ucapannya tersebut awalnya Saksi dan rekan tidak percaya namun setelah dilihat isi barang yang ada didalam plastik merk crown tersebut ternyata benar isinya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip warna putih bening yang dibungkus kertas tisu, selanjutnya ketika ditanya siapa pemilik barang tersebut dan dijawab barang tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Loksado selanjutnya di Limpahkan ke Polres Hutu Sungai Selatan untuk di lakukan proses hukum;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya ketika waktu berada di warung kopi di Desa Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa untuk cara mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerangkan pada waktu hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita itu Terdakwa bersama temannya bernama WAWAN pulang dari mengantar barang dagangan pisang dari Mentewe Batulicin ke Pasar Kalindau Banjarmasin dengan menggunakan mobil Pick Up, waktu itu Terdakwa bersama Sdr. WAWAN mau ke Menteweh Batulicin untuk mengangkut pisang lagi, saat dalam perjalanan Terdakwa merasa capek dan ngantuk, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Wita singgah di warung yg berada di pinggir jalan di Desa Cempaka Banjarbaru untuk minum kopi, waktu itu Terdakwa turun dari mobil menuju ke warung sedangkan temannya Sdr. WAWAN masih berada didalam mobil sedang tidur, saat itu Terdakwa duduk di kursi warung berdampingan dengan seseorang laki-laki

Hal 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sambil minum kopi, kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "paman bawa apa" dan Terdakwa jawab "bawa pisang", kemudian orang tersebut bertanya lagi "banyak ya hasil penjualan pisang" lalu Terdakwa jawab "tidak banyak, karena Terdakwa sebatas buruh membantu teman", kemudian orang tersebut menawarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan kata-kata "lebih baik jual Narkotika jenis sabu-sabu paman karena keuntungan jualan Narkotika jenis sabu-sabu lebih besar dari pada jadi buruh angkut pisang dengan modal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untungnya sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)", setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa tertarik untuk berjualan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud mau dijual kembali kepada orang lain dengan mengharap keuntungan yang lebih besar, di mana uang tersebut dipinjamnya dari Sdr. WAWAN;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan bagi lagi menjadi 10 paket kecil dan rencananya akan diedarkan lagi kepada orang yang berada di wilayah Loksado dan di wilayah Menteweh Batulicin;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa akan menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali ini saja, namun diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diedarkan/dijual karena sudah terlebih dahulu Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, temannya yang bernama WAWAN tersebut pada waktu penangkapan sudah pulang duluan bersama mobilnya menuju arah Menteweh Batulicin, sedangkan Terdakwa saat itu singgah dulu di Desa Lumpangi untuk mencari sinyal internet menghubungi istri di rumah sekaligus Terdakwa sambil mencari pelanggan untuk mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelinya dari Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk

Hal 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi bersama rekan polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya kegiatan Patroli rawan peredaran Penyalaggunaan Narkotika dan sekaligus melaksanakan perintah Operasi Antik Intan 2024 kemudian sesampainya di Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian berada di pinggir jalan dan saat waktu sudah larut malam seperti ada yang di tunggu, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan terlihat sempat panik dan kebingungan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna putih bertuliskan Crown dari kantong celana sebelah kiri dan mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa membawa diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu atas ucapannya tersebut awalnya Saksi dan rekan tidak percaya namun setelah dilihat isi barang yang ada didalam plastik merk crown tersebut ternyata benar isinya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip warna putih bening yang dibungkus kertas tisu, selanjutnya ketika ditanya siapa pemilik barang tersebut dan dijawab barang tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Loksado selanjutnya di Limpahkan ke Polres Hutu Sungai Selatan untuk di lakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya ketika waktu berada di warung kopi di Desa Cempaka Banjarbaru;

- Bahwa untuk cara mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerangkan pada waktu hari Selasa tanggal 28

Hal 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita itu Terdakwa bersama temannya bernama WAWAN pulang dari mengantar barang dagangan pisang dari Menteweh Batulicin ke Pasar Kalindau Banjarmasin dengan menggunakan mobil Pick Up, waktu itu Terdakwa bersama Sdr. WAWAN mau ke Menteweh Batulicin untuk mengangkut pisang lagi, saat dalam perjalanan Terdakwa merasa capek dan ngantuk, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Wita singgah di warung yg berada di pinggir jalan di Desa Cempaka Banjarbaru untuk minum kopi, waktu itu Terdakwa turun dari mobil menuju ke warung sedangkan temannya Sdr. WAWAN masih berada didalam mobil sedang tidur, saat itu Terdakwa duduk di kursi warung berdampingan dengan seseorang laki-laki sambil minum kopi, kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "paman bawa apa" dan Terdakwa jawab "bawa pisang", kemudian orang tersebut bertanya lagi "banyak ya hasil penjualan pisang" lalu Terdakwa jawab "tidak banyak, karena Terdakwa sebatas buruh membantu teman", kemudian orang tersebut menawarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan kata-kata "lebih baik jual Narkotika jenis sabu-sabu paman karena keuntungan jualan Narkotika jenis sabu-sabu lebih besar dari pada jadi buruh angkut pisang dengan modal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untungnya sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)", setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa tertarik untuk berjualan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud mau dijual kembali kepada orang lain dengan mengharap keuntungan yang lebih besar, di mana uang tersebut dipinjamnya dari Sdr. WAWAN;

- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan bagi lagi menjadi 10 paket kecil dan rencananya akan diedarkan lagi kepada orang yang berada di wilayah Loksado dan di wilayah Menteweh Batulicin;
- Bahwa Terdakwa akan menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali ini saja, namun diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diedarkan/dijual karena sudah terlebih dahulu Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa untuk teman Terdakwa yang bernama WAWAN tersebut pada waktu penangkapan sudah pulang duluan bersama mobilnya menuju arah Menteweh Batulicin, sedangkan Terdakwa saat itu singgah dulu di Desa Lumpangi untuk mencari sinyal internet menghubungi istri di rumah

Hal 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sekaligus Terdakwa sambil mencari pelanggan untuk mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelinya dari Cempaka Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 045/10841.00/MEI/2024 Tanggal 31 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,00 gram dikurangi berat kantong plastik 0,17 gram = berat bersih 0,83 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih diduga sabu 0,82 gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0687 Tanggal 12 Juni 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada waktu hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bermula dari Terdakwa

Hal 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



bersama Sdr. WAWAN yang pulang dari mengantar barang dagangan pisang dari Menteweh Batulicin ke Pasar Kalindau Banjarmasin dengan menggunakan mobil Pick Up, waktu itu Terdakwa bersama Sdr. WAWAN bermaksud mau kembali ke Menteweh Batulicin untuk mengangkut pisang lagi, namun saat dalam perjalanan Terdakwa merasa capek dan mengantuk, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Wita singgah di warung yg berada di pinggir jalan di Desa Cempaka Banjarbaru untuk minum kopi, dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke warung tersebut sedangkan Sdr. WAWAN masih berada didalam mobil sedang tidur, saat itu Terdakwa duduk di kursi warung berdampingan dengan seseorang laki-laki sambil minum kopi, kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "paman bawa apa" dan Terdakwa jawab "bawa pisang", kemudian orang tersebut bertanya lagi "banyak ya hasil penjualan pisang" lalu Terdakwa jawab "tidak banyak, karena Terdakwa sebatas buruh membantu teman", kemudian orang tersebut menawarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan kata-kata "lebih baik jual Narkotika jenis sabu-sabu paman karena keuntungan jualan Narkotika jenis sabu-sabu lebih besar dari pada jadi buruh angkut pisang dengan modal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untungnya sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)", setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa tertarik untuk berjualan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud mau dijual kembali kepada orang lain dengan mengharap keuntungan yang lebih besar, di mana uang tersebut dipinjamnya dari Sdr. WAWAN;

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. WAWAN bermaksud kembali ke Menteweh Batulicin, namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa singgah dulu dipinggir Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencari sinyal internet menghubungi istri di rumah sekaligus Terdakwa sambil mencari pelanggan untuk mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelinya dari Cempaka Banjarbaru, sedangkan Sdr. WAWAN pulang duluan bersama mobilnya menuju arah Menteweh Batulicin, kemudian tidak lama datang anggota kepolisian yang menghampiri Terdakwa karena terlihat sempat panik dan kebingungan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna putih bertuliskan Crown dari kantong celana sebelah kiri dan mengatakan kepada anggota kepolisian tersebut kalau Terdakwa membawa diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu atas

*Hal 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



ucapannya tersebut anggota kepolisian sempat tidak percaya namun setelah dilihat isi barang yang ada didalam plastik merk crown tersebut ternyata benar isinya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip warna putih bening yang dibungkus kertas tisu, selanjutnya ketika ditanya siapa pemilik barang tersebut dan dijawab barang tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Loksado selanjutnya di Limpahkan ke Polres Hutu Sungai Selatan untuk di lakukan proses hukum;

- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan bagi lagi menjadi 10 paket kecil dan rencananya akan diedarkan lagi kepada orang yang berada di wilayah Loksado dan di wilayah Menteweh Batulicin;

- Bahwa Terdakwa akan menjual diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali ini saja, namun diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diedarkan/dijual karena sudah terlebih dahulu Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,82 gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik merk crown warna putih;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bermula dari Terdakwa bersama Sdr. WAWAN yang pulang dari mengantar barang dagangan pisang dari Menteweh Batulicin ke Pasar Kalindau Banjarmasin dengan menggunakan mobil Pick Up, waktu itu Terdakwa bersama Sdr. WAWAN bermaksud mau kembali ke Menteweh Batulicin untuk mengangkut pisang lagi, namun saat dalam perjalanan Terdakwa merasa capek dan ngantuk, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Wita singgah di warung yg berada di pinggir jalan di Desa Cempaka Banjarbaru untuk minum kopi, dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke warung tersebut sedangkan Sdr. WAWAN masih berada didalam mobil sedang tidur, saat itu Terdakwa duduk di kursi warung berdampingan dengan seseorang laki-laki sambil minum kopi, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut bertanya kepada Terdakwa "paman bawa apa" dan Terdakwa jawab "bawa pisang", kemudian orang tersebut bertanya lagi "banyak ya hasil penjualan pisang" lalu Terdakwa jawab "tidak banyak, karena Terdakwa sebatas buruh membantu teman", kemudian orang tersebut menawarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan kata-kata "lebih baik jual Narkotika jenis sabu-sabu paman karena keuntungan jualan Narkotika jenis sabu-sabu lebih besar dari pada jadi buruh angkut pisang dengan modal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untungnya sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)", setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa tertarik untuk berjualan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud mau dijual kembali kepada orang lain dengan mengharap keuntungan yang lebih besar, di mana uang tersebut dipinjamnya dari Sdr. WAWAN, setelah membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. WAWAN bermaksud kembali ke Menteweh Batulicin, namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa singgah dulu dipinggir Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencari sinyal internet menghubungi istri di rumah sekaligus Terdakwa sambil mencari pelanggan untuk mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelinya dari Cempaka Banjarbaru, sedangkan Sdr. WAWAN pulang duluan bersama mobilnya menuju arah Menteweh Batulicin, kemudian tidak lama datang Saksi AHMAD MUKHLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO (anggota

Hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



kepolisian) yang menghampiri Terdakwa karena terlihat sempat panik dan kebingungan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna putih bertuliskan Crown dari kantong celana sebelah kiri dan mengatakan kepada anggota kepolisian tersebut kalau Terdakwa membawa diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu atas ucapannya tersebut anggota kepolisian sempat tidak percaya namun setelah dilihat isi barang yang ada didalam plastik merk crown tersebut ternyata benar isinya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip warna putih bening yang dibungkus kertas tisu, selanjutnya ketika ditanya siapa pemilik barang tersebut dan dijawab barang tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Loksado selanjutnya di Limpahkan ke Polres Hutu Sungai Selatan untuk di lakukan proses hukum;

- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan bagi lagi menjadi 10 paket kecil dan rencananya akan diedarkan lagi kepada orang yang berada di wilayah Loksado dan di wilayah Menteweh Batulicin, namun diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diedarkan/dijual karena sudah terlebih dahulu Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 045/10841.00/MEI/2024 Tanggal 31 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,00 gram dikurangi berat kantong plastik 0,17 gram = berat bersih 0,83 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih diduga sabu 0,82 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0687 Tanggal 12 Juni 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1

Hal 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



(satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang

Hal 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



melakukan transaksi jual-beli diduga sabu, tidak sedang menggunakan/mengonsumsi diduga sabu, tidak terdapat saksi yang telah menjual maupun saksi yang akan membeli diduga Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif KEDUA, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0687 Tanggal 12 Juni 2024, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diamankan berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "memiliki" dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bermula dari Terdakwa bersama Sdr. WAWAN yang pulang dari mengantar barang dagangan pisang dari Mentewe Batulicin ke Pasar Kalindau Banjarmasin dengan menggunakan mobil Pick Up, waktu itu Terdakwa bersama Sdr. WAWAN bermaksud mau kembali ke Menteweh Batulicin untuk mengangkut pisang lagi, namun saat dalam perjalanan Terdakwa merasa capek dan mengantuk, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Wita singgah di warung yg berada di pinggir jalan di Desa Cempaka Banjarbaru untuk minum kopi, dan Terdakwa turun dari mobil menuju ke warung tersebut sedangkan Sdr. WAWAN masih berada didalam mobil sedang tidur, saat itu Terdakwa duduk di kursi warung berdampingan dengan seseorang laki-laki sambil minum kopi, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut bertanya kepada Terdakwa "paman bawa apa" dan Terdakwa jawab "bawa pisang", kemudian orang tersebut bertanya lagi "banyak ya hasil penjualan pisang" lalu Terdakwa jawab "tidak banyak, karena Terdakwa sebatas buruh membantu teman", kemudian orang tersebut menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan kata-kata "lebih baik jual Narkotika jenis sabu-sabu paman karena keuntungan jualan Narkotika jenis sabu-sabu lebih besar dari pada jadi buruh angkut pisang dengan modal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untungnya sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)", setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa tertarik untuk berjualan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud mau dijual kembali kepada orang lain dengan mengharap keuntungan yang lebih besar, di mana uang tersebut dipinjamnya dari Sdr. WAWAN, setelah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. WAWAN bermaksud kembali ke Menteweh Batulicin, namun sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa singgah dulu dipinggir Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencari sinyal internet menghubungi istri di rumah sekaligus Terdakwa sambil mencari pelanggan untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelinya dari Cempaka Banjarbaru, sedangkan Sdr. WAWAN pulang duluan bersama mobilnya

Hal 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Menteweh Batulicin, kemudian tidak lama datang Saksi AHMAD MUKHLISANTO dan Saksi DEDI PURNOMO (anggota kepolisian) yang menghampiri Terdakwa karena terlihat sempat panik dan kebingungan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna putih bertuliskan Crown dari kantong celana sebelah kiri dan mengatakan kepada anggota kepolisian tersebut kalau Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu, lalu atas ucapannya tersebut anggota kepolisian sempat tidak percaya namun setelah dilihat isi barang yang ada didalam plastik merk crown tersebut ternyata benar isinya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram didalam plastik klip warna putih bening yang dibungkus kertas tisu, selanjutnya ketika ditanya siapa pemilik barang tersebut dan dijawab barang tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Loksado selanjutnya di Limpahkan ke Polres Hutu Sungai Selatan untuk di lakukan proses hukum;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal sabu yang didapatkan dari seseorang yang tidak dikenalnya di warung kopi di Desa Cempaka Banjarbaru, dan kristal sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah dibawa/dipegang dengan leluasa oleh Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari tempat pembelian sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan sabu pada diri Terdakwa dipinggir Jalan Kandangan - Batulicin Desa Lumpangi Rt.002 Rw.001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah tergolong perbuatan "*menguasai*", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, *menguasai*, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 gram, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa yang sebagai buruh angkut pisang juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan, jual beli maupun penguasaan terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak

Hal 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan terdapat fakta maksud Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya di warung kopi di Desa Cempaka Banjarbaru tersebut untuk bagi lagi menjadi 10 paket kecil dan rencananya akan diedarkan lagi kepada orang yang berada di wilayah Loksado dan di wilayah Menteweh Batulicin, dan meskipun belum sempat diedarkan/dijual karena sudah terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian, serta Narkotika jenis sabu yang ditemukan berat bersihnya 0,82 gram atau masih dibawah 1 (satu) gram, atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, namun dari fakta-fakta di atas Terdakwa mempunyai niat dalam peredaran Narkotika jenis sabu sehingga terhadap diri Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika dan tidak dapat diterapkan penjatuan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut

*Hal 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem

*Hal 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgm*



kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 0,82 gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik merk crown warna putih;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepatutnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

*Hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syukur Bin Ramli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 0,82 gram;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kantong plastik merk crown warna putih;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Widodo Hadi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hal 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dwi Suryanta, S.H., M.H

Eko Setiawan, S.H., M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Herarias

Hal 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)